

SERTIFIKASI GURU: ANTARA PROFESIONALISME, HARAPAN DAN TANTANGAN

Oleh: Suyadi*

Abstract

The teacher certification is an official program to improve teachers' quality as well as his/her social status. There are two ways of certification of teacher in working, namely by portfolio assessment and by professional education assessment. But the certification actually runs on seniority, not professionally. It results that many certified teachers will be soon retired. The fact shows that the certified teachers are not always professional ones and in turn does not always improve the educational quality. Therefore the certification should be professionally practiced so the certified teachers verily improve the educational quality.

Keywords: *sertifikasi guru, sertifikasi profesional, mutu pendidikan.*

A. Pendahuluan

Pada era Orde Lama, perhatian pada Umar Bakri dkk. tergadai dengan janji-janji surgawi. Dogma agama seperti, pahala, ikhlas, beramal, pun turut memperkuat kesabaran hati para guru di negeri ini. Pajabat dan aparat pemerintahan pun tidak kurang-kurang dalam menghibur mereka dengan "memuji-muji" sebagai "pahlawan tanpa tanda jasa."¹

*Dosen Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan STPI Bina Insan Mulia Yogyakarta

¹Sutrisno, *Sertifikasi Guru: Antara Profesionalisme, Tantangan dan Realita*, Makalah Seminar Nasional, (Yogyakarta: Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 10 Mei 2008), hlm. 2.

Masyarakat sekitar juga tidak mau ketinggalan dalam memberikan motivasi, agar para guru tetap besar hati. "Guru: *digugu lan ditiru*," (dipatuhi kata-katanya dan diikuti perilakunya) merupakan kebanggaan tersendiri di hati para guru. Baju Korpri yang dikenakan setiap hari pun cukup membuat para guru "bergengsi" dihadapan teman-temannya yang berprofesi sebagai ojek, petani, dan buruh.

Internet, Koran, dan buku cetakan terbaru merupakan hal yang asing bagi mereka, terlebih lagi guru-guru di pedalaman. Mereka lebih akrab dengan motor butut, cangkul, sabit, rumput, hewan ternak dan lain sebagainya. Ketika mereka menanyakan perihal cita-cita kepada anak-didiknya, tak satu pun diantara mereka yang berkeinginan menjadi guru, walaupun orangtuanya sendiri seorang guru.² Karena terlalu "bangga" menjadi guru, mereka menyarankan kepada anak-didiknya agar jangan sampai bercita-cita menjadi guru.

Sambil menanti datangnya janji-janji surgawi tersebut, sepulangnyadari sekolah mereka melepas baju korprinya, kemudian mengganti dengan pakaian kerja sehari-hari. Di antara mereka ada yang ngojek, bertani, bahkan ada yang buruh. Tidak jarang guru yang ngojek itu mendapat penumpang muridnya sendiri.

Lain guru, lain pula dosen. Bagi dosen, yang terpenting adalah status sosialnya, Dosen!. Jika guru bisa dihibur dengan janji-janji surgawi dan tampilan baju korpri, maka tidak demikian dengan dosen. Yang membuat mereka mampu "menegakkan" kepala adalah gelar akademiknya sebagai Profesor dan Doktor. Mereka tak mau lagi disebut "guru", melainkan harus "Guru besar." Mereka cukup bangga disebut sebagai pemegang tampuk ilmu pengetahuan.

Walaupun agama (Islam) menempatkan posisi guru setingkat lebih rendah dari pada Nabi dan Rasul,³ tetapi tanpa mereka sadari "nasib" kurang berpihak pada dirinya. Betapa tidak? Ketika mahasiswa/i hasil didikanya lulus bahkan menjadi pejabat dan konglomerat, rumahnya besar dan bertingkat, istrinya cantik memikat, mobilnya mewah mengkilat, dan hartanya berlipat-lipat,

² Eko Prasetyo, *Guru; Mendidik itu Melawan*, (Yogyakarta: Resist Book, 2006), hlm. 5.

³ Muhammad Zainur Roziqin, *Moral Pendidikan di Era Global*, (Malang: Averroes Press, 2007), hlm. 49.

Sang Guru Besar, pemegang tampuk ilmu pengetahuan itu masih tetap dalam keadaannya seperti zaman dahulu kala.

Pendek kata, kisah hidup guru dan dosen, sejak zaman "*Bathara Kala*" hingga zamannya "*Yusuf Kalla*", masih tergantung pada gaji bulanan yang jauh dari cukup.

Sepertinya, "*Bathara Kala*" kini telah hilang entah kemana, tepatnya sejak krisis moneter 1997, yang kemudian dihantam dengan gerakan reformasi satu tahun kemudian. Sedangkan "*Yusuf Kalla*"— atas rahmat Allah SWT— masih hidup dan menjadi harapan satu-satunya untuk melunasi hutang negara berupa janji-janji surgawi tadi.

Rupanya, Tuhan telah bosan melihat hamba kekasih-Nya, warisan para Nabi dan penyambung lidah para ulama itu hidup sengsara karena tertipu oleh janji surgawi penguasanya. Akhirnya, "*mukjijat*" pun diturunkan-Nya. Melalui pemerintahan SBY-Kalla, "*mu'jizat*" itu turun, minimal dalam 5 aturan atau undang-undang berikut;

- a. UU RI No. 20/ 2003 tentang Sisdiknas
- b. UU RI No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen
- c. PP No. 19 tahun 2005 tentang standarisasi pendidikan nasional
- d. Permendiknas No. 18/2007 tentang sertifikasi bagi Guru dalam jabatan melalui jalur portofolio
- e. Permendiknas No. 40/2007 tentang Sertifikasi bagi guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan.

Dari kelima UU di atas, sertifikasi merupakan harapan satu-satunya bagi para guru dan dosen untuk meningkatkan harkat dan martabatnya sebagai manusia pemegang tampuk ilmu pengetahuan sekaligus bapak bagi anak negeri ini.⁴ Tentu, dengan naiknya harkat dan martabat tersebut hasib guru dan dosen akan berubah baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Dengan sertifikasi guru dan dosen, diharapkan kualitas pendidikan meningkat, di samping meningkatnya profesionalisme

⁴Imam Thalkhah, *Sertifikasi Guru; Upaya Mewujudkan Profesionalisme*, Makalah Seminar Nasional, (Yogyakarta: Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 10 Mei 2008), hlm. 3.

guru dan dosen itu sendiri. Namun demikian, syarat untuk lulus sertifikasi tersebut tidak lah mudah. Artinya, untuk meningkatkan mutu pendidikan pun juga tidak mudah. Oleh karena itu, minimal ada tiga permasalahan yang harus diselesaikan.

- a. Apakah dengan sertifikat guru professional harkat dan martabat guru bisa terangkat?
- b. Jika meningkat, apakah peningkatan tersebut juga mampu meningkatkan profesionalismenya sebagai tenaga kependidikan?
- c. Bagaimana kebijakan alternatif sertifikasi bagi guru berpengalaman dan di daerah terpencil?

Ketiga pertanyaan di atas penting untuk diajukan, karena selama ini terdapat kesenjangan yang sangat jauh antara harapan, tantangan dan realitas di tengah-tengah berlangsungnya proses sertifikasi guru dan dosen, terutama guru dari daerah pedalaman. Oleh karena itu, dengan menyelesaikan tiga persoalan mendasar di atas, kiranya dapat menjadi pertimbangan langkah selanjutnya.

B. Mekanisme Uji Sertifikasi

Sertifikasi guru dalam jabatan dilakukan melalui dua cara, yaitu penilaian portofolio dan jalur pendidikan. Penilaian portofolio berdasarkan pada Permendiknas No. 18 tahun 2007, sedangkan sertifikasi melalui jalur pendidikan berdasarkan pada permendiknas No. 40 tahun 2007. Untuk lebih detailnya, kedua jalur sertifikasi ini dibahas lebih luas sebagai berikut.⁵

1. Sertifikasi Guru dalam Jabatan Melalui Penilaian Portofolio

Penilaian portofolio merupakan pengakuan atas pengalaman professional guru dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mencerminkan kompetensi guru. Komponen tersebut mencakup sepuluh hal: (a) kualifikasi akademik, (b) pendidikan dan pelatihan, (c) pengalaman mengajar, (d) perencanaan dan pelaksanaan mengajar, (e) penilaian dari atasan dan pengawas, (f) prestasi akademik, (g) karya pengembangan profesi, (h)

⁵Badrun Kartowagiran, *Sertifikasi Guru; Profesionalisme, Tantangan dan Harapan*, Makalah Seminar Nasional, (Yogyakarta: Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 10 Mei 2008), hlm. 2.

keikutsertaan dalam forum ilmiah, (i) pengalaman berorganisasi di bidang pendidikan dan social, dan (j) penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.⁶

Sepuluh komponen portofolio di atas merupakan refleksi dari empat kompetensi guru, yaitu: kompetensi pedagogis, kepribadian, sosial, dan professional.⁷ Untuk lebih jelasnya, kesepuluh komponen portofolio—sebagai refleksi keempat kompetensi guru— tersebut akan diuraian sebagai berikut.

- a. Kualifikasi akademik adalah ijazah pendidikan tinggi yang dimiliki oleh guru pada saat yang bersangkutan mengikuti sertifikasi, baik pendidik gelar (S1, S2 atau S3) maupun non gelar D-IV.
- b. Pendidikan dan pelatihan adalah kegiatan pendidikan atau pelatihan yang pernah diikuti oleh guru dalam rangka pengembangan dan peningkatan kompetensi selama melaksanakan tugas sebagai pendidik. Contohnya adalah sertifikat work shop/lokakarya, yang diselenggarakan sekurang-kurangnya 8 jam dan menghasilkan karya tertentu. Jika hanya berupa sertifikat tanpa karya saja, terlebih lagi tidak mencantumkan waktu pelaksanaannya, maka akan digolongkan pada forum ilmiah.
- c. Pengalaman mengajar adalah masa kerja sebagai guru pada jenjang, jenis, dan satuan formal tertentu. Bukti fisiknya dapat berupa surat keputusan, surat tugas, atau surat keterangan yang dilengkapi dengan bukti lain yang relevan.
- d. Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran (RPP). Persiapan pembelajaran adalah persiapan yang akan dilaksanakan untuk satu topik atau kompetensi tertentu. Bukti fisiknya berupa dokumen RPP/ RP/SP hasil karya guru yang bersangkutan sebanyak lima satuan yang berbeda. Sedangkan pelaksanaan pembelajaran adalah kinerja guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Bukti fisiknya berupa dokumen hasil penilaian oleh kepala sekolah.

⁶*Ibid.*, hlm. 3

⁷Muqowim, *Profesionalisme Pendidik Melalui Sertifikasi*, Makalah Seminar Nasional, (Yogyakarta: BEM Fak. Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 14 Mei 2008), hlm. 6

- e. Penilaian dari atasan dan pengawas adalah penilaian dari atasan terhadap kompetensi kepribadian dan social. Aspek yang dinilai meliputi (1) ketaatan menjalankan agama, (2) tanggung jawab, (3) kejujuran, (4) kedisiplinan, (5) keteladanan, (6) etos kerja, (7) inovasi dan kreativitas, (8) kemampuan menerima kritik dan saran, (9) kemampuan berkomunikasi, dan (10) kemampuan bekerja sama. Bukti fisiknya berupa lembar penilaian yang telah disediakan.
- f. Prestasi akademik adalah prestasi yang dicapai guru dalam pelaksanaan tugasnya sebagai agen pembelajaran yang mendapat pengakuan dari lembaga atau panitia penyelenggara. Komponen ini meliputi lomba dan karya akademik. Bukti fisiknya berupa piagam penghargaan atau sertifikat.
- g. karya pengembangan profesi adalah hasil karya dan atau aktivitas guru yang menunjukkan adanya upaya pengembangan profesi. Komponen ini meliputi: buku yang dipublikasikan, artikel di media massa, *reviewer book*, modul diktat (minimal 1 semester), media alat pembelajaran, laporan penelitian, dan karya teknologi tepat guna.
- h. Keikutsertaan dalam forum ilmiah adalah partisipasi guru dalam forum ilmiah, seperti seminar, semiloka, symposium, sarasehan, diskusi dan lain sebagainya. Bukti keikutsertaan tersebut berupa makalah dan piagam bagi narasumber dan sertifikat bagi peserta.
- i. Pengalaman organisasi di bidang social dan pendidikan adalah keikutsertaan guru menjadi pengurus organisasi kependidikan atau organisasi social lainnya.
- j. Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan adalah penghargaan yang diperoleh guru atas dedikasinya dalam pelaksanaan tugas sebagai agen pembelajaran dan memenuhi kriteria kuantitatif (lama waktu, hasil, lokasi/ geografis) dan kualitatif (komitmen dan etos kerja). Bukti fisik komponen ini berupa piagam, sertifikat atau surat keterangan.

Hasil penilaian portofolio ini bisa dikelompokkan menjadi enam kelompok, yaitu: lulus, melengkapi administrasi, melengkapi substansi, mengikuti PLPG, klarifikasi, dan diskusi. Penjelasan

keenam kelompok tersebut adalah sebagai berikut.⁸

- a. Lulus Portofolio (L). Peserta (guru) dinyatakan lulus jika penilaian portofolio mencapai skor sama dengan atau di atas nilai minimal (850) atau dan tidak ada kekurangan administrasi.
- b. Melengkapi Administrasi (MA). Peserta yang harus melengkapi administrasi adalah mereka yang telah mencapai skor minimal tetapi masih ada kekurangan administrasi, seperti ijazah belum di legalisasi, tandatangan kurang dibubuhi materai dan lain sebagainya.
- c. Melengkapi Substansi (MS). Peserta yang hanya mencapai skor antara 841-849 harus mencapai skor minimal dengan mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan profesi pendidik.
- d. Mengikuti PLPG. Peserta yang hanya memiliki skor nilai kurang dari 841 harus mengikuti PLPG yang mencakup empat kompetensi guru dan diakhiri dengan uji kompetensi.
- e. Klarifikasi (K). Peserta yang melampiri sebagian atau keseluruhan dokumen portofolio yang meragukan keasli-an/ kebenarannya maka diberi kategori klarifikasi. Jika terbukti melakukan pemalsuan dokumen, maka akan didiskualifikasi.
- f. Diskualifikasi (D). Peserta akan didiskualifikasi jika tidak sesuai dengan criteria penetapan peserta atau sengaja melakukan kesalahan penyuaapan.

2. Sertifikasi Guru dalam Jabatan Melalui Penilaian Pendidikan Profesi

Sertifikasi guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan diorientasikan kepada guru junior yang berprestasi dan mengajar pada pendidikan dasar (SD dan SMP). Penyelenggara adalah perguruan tinggi yang ditunjuk oleh Menteri Pendidikan Nasional dengan waktu penyelenggaraan selama-lamanya 2 (dua) semester.

Adapun perbedaan mencolok antara sertifikasi guru dalam jabatan melalui portofolio dan melalui pendidikan, yakni waktunya. Sertifikasi guru melalui penilaian portofolio tidak ditentukan durasinya, sedangkan untuk sertifikasi guru melalui pendidikan waktunya minimal satu tahun.

⁸*Ibid.*, hlm. 7

C. Sertifikasi: Antara Kesejahteraan dan Profesionalitas

Dalam Pasal 8 UU Guru dan Dosen, secara eksplisit disebutkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Mengacu pada pasal ini, setidaknya ada tiga hal yang disiapkan oleh seorang guru, yaitu meningkatkan kualifikasi akademik, meningkatkan kompetensi, dan mencapai sertifikasi pendidik.⁹

Selanjutnya, pada pasal 29 ayat (1) s/d ayat (6) PP, disebutkan pendidik (guru) pada pendidikan anak usia dini, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SDLB/ SMPLB/SMALB, dan SMA/MAK harus memiliki kualifikasi akademik minimum diploma empat (D4) atau sarjana (S1).

Dalam realitanya, banyak guru yang belum memiliki kualifikasi akademik minimum. Menurut data Balitbang Depdiknas (2004), secara nasional, guru yang berpendidikan sarjana di TK baru mencapai 3,88%, SD 8,30%, SMP 42,03%, SLB 46,35%, SMA 72,75%, dan SMK 64,16%.¹⁰

Yang membuat menarik adalah ketentuan pasal 16 ayat (1) UU menyebut pemerintah memberikan tunjangan profesi bagi guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Sementara itu, ayat (2) menyebutkan tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan satu kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.

Dengan persyaratan tersebut, memang tidak mudah untuk mengelola guru terlebih lagi menjadikannya profesional. Minimal ada dua agenda besar pemerintah sejak disahkannya UU di atas. Pertama, menjadikan guru itu memiliki kualifikasi akademik D IV atau S1, dan kedua melakukan sertifikasi agar memiliki kompetensi

⁹Ki Supriyoko, *Sertifikasi Pendidik Sebagai Wahana Peningkatan Keprofesionalan Guru Antara Legalitas dan Realitas*, Makalah Seminar Nasional, (Yogyakarta: Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 10 Mei 2008), hlm. 2.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 4.

guru sebagai agen pembelajaran. Untuk menyelesaikan tugas ini, pemerintah bertekad untuk menyelesaikan tugas tersebut dalam jangka waktu 10 tahun atau hingga 2017 nanti.¹¹ Namun, hal ini bukan berarti pembinaan guru menjadi selesai.

Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Kenyataan di lapangan tidak semudah apa yang direncanakan. Hasil monev yang dilakukan tim internal menunjukkan bahwa ada sekitar 60% guru yang menyusun portofolio kurang urut, tidak sesuai dengan pedoman penyusunan portofolio. Hal ini dikarenakan oleh kurangnya sosialisai di kalangan guru itu sendiri.¹²

Besarnya tunjangan menjadikan minat para guru mengumpulkan dokumen-dokumen kependidikan. Tidak heran, mereka aktif mencari informasi seminar di mana-mana untuk mendapatkan sertifikat. Ironisnya, masih ada guru yang hanya mendaftar dan membayar, sedangkan seminarnya justru tidak ikut. Panitia seminar pun "tidak enak hati" ketika guru yang bersangkutan datang meminta sertifikat, karen merasa telah membayar.

Bahkan, berita terakhir mengabarkan bahwa banyak dijumpai dokumen-dokumen yang diragukan. Misalnya, dijumpai ijazah S1 seorang guru yang ditempuh dalam 8 semester, padahal sejak tahun masuk hingga tahun lulusnya hanya satu tahun. Di samping itu, dokumen-dokumen lain seperti makalah, hasil penelitian, dan sertifikat pun banyak yang diragukan. Lebih dari itu, ada beberapa guru yang begitu dinyatakan lulus sertifikasi, pada saat itu pula ia pensiun. Yang lebih menggelikan lagi, seorang guru yang dinyatakan lulus sertifikasi tersebut hampir setiap hari ke Bank untuk melihat sudah ada tunjangan sertifikasi atau belum. Bagaimana pun adanya, itu lah realita sertifikasi yang ada.

Oleh karena itu, sertifikasi yang ada selama ini masih "sekedarnya" mencari tunjangan, belum mencapai tujuan yang diinginkan, yakni profesionalisme. Mungkin menjelang akhir-akhir pelaksanaan (2017), sertifikasi akan mencapai titik maksimum, jika prosesnya diperbaiki terus menerus.

¹¹ Badrun Kartowagiran, *Sertifikasi...*, *Op. Cit.*, hlm. 5.

¹² *Ibid.*, hlm. 6

D. Sertifikasi Guru Jalur Pengalaman Mengajar

Mengingat tujuan awal pemerintah terhadap sertifikasi guru dan dosen ini adalah meningkatkan mutu pendidikan sekaligus mengangkat harkat dan martabat mereka, dan ternyata dalam realita menunjukkan bahwa guru yang lulus sertifikasi tidak menjamin meningkatnya kinerja mereka, maka perlu digagas kebijakan alternatif sebagai jalan tengah.

Kebijakan ini terasa mendesak, mengingat kalangan guru sepuh (guru berpengalaman lama tetapi tidak memenuhi portofolio) dan para guru di daerah pedalaman secara kualitas telah melampaui syarat yang tertera pada persyaratan sertifikasi. Hanya saja, mereka adalah generasi lama yang tidak begitu perhatian dengan administrasi.

Menurut hemat penulis, perlu ditempuh kebijakan alternatif. Kebijakan ini penulis sebut sebagai sertifikasi guru jalur pengalaman mengajar. Jadi, jalur sertifikasi ada tiga, yakni jalur portofolio, jalur pendidikan profesi dan jalur pengalaman mengajar.

Para birokrat pendidikan boleh menyebutnya dengan istilah lain terhadap kebijakan alternatif ini. Tetapi yang jelas, kebijakan ini dikhususkan bagi mereka (para guru) yang telah mengajar di atas kurang lebih 30 tahun. Di samping itu, guru-guru di daerah pedalam harus mendapatkan prioritas untuk diluluskan dalam sertifikasi ini.

Kebijakan ini bukan tanpa alasan karena menginginkan tunjangan semata. Beberapa alasan yang bisa dikemukakan di sini adalah sebagai berikut:

1. Guru-guru tua tidak begitu perhatian terhadap portofolio belajar mengajar, sehingga mereka tidak membuat RPP atau SAP dan berbagai administrasi kependidikan lainnya. Kendati demikian KEMENDIKNAS dan KEMENDAG juga membiarkan keadaan guru yang demikian itu berlarut-larut. Dengan dibiarkannya keadaan ini, mereka beranggapan bahwa KEMENDIKNAS dan KEMENDAG tidak akan mempersoalkan hal ini. Tentu saja mereka kesulitan membuat portofolio sebagai syarat sertifikasi yang sangat rigid itu. Artinya, secara kualitas guru-guru tua ini

mempunyai kapasitas di atas ketentuan yang diharapkan dalam sertifikasi. Hanya saja, mereka tidak bisa membuktikannya secara tertulis. Sungguh tidak bijak jika hanya gara-gara tidak ada "bukti tertulis" lantas mereka menjadi tidak profesional bahkan ada yang menyebutnya tidak bermartabat. Seandainya tidak ada orang yang menyebutnya demikian, mereka akan merasa bahwa dirinya adalah guru yang tidak profesional sehingga tidak bermartabat.

Ironisnya, guru-guru muda yang gesit dan tertib bisa lulus sertifikasi. Apakah hal ini menunjukkan bahwa guru muda yang lulus sertifikasi tersebut lebih profesional dan lebih bermartabat dari pada guru-guru sepuh yang telah puluhan tahun mengajar? Siapa pun yang masih menjunjung tinggi akal sehat, akan menjawab "tidak." Sebab, guru-guru sepuh itu telah terbukti melahirkan ratusan bahkan ribuan cecekiawan dan intelektual di negeri ini. Contohnya, para pejabat sekarang, birokrat sekarang, bahkan dosen sekarang, adalah produk guru sepuh yang dinilai tidak profesional dan tidak bermartabat tersebut. Hanya pejabat yang tidak tahu "balas budi" saja yang tidak mau meluluskan guru yang dulu telah mendidiknya sehingga menjadikan dirinya seperti sekarang ini.

2. Guru-guru di pedalaman (daerah-daerah pelosok) sangat kesulitan memenuhi administrasi portofolio, terutama sertifikat seminar dan sejenisnya. Betapa tidak? Di daerah pedalaman, adanya seminar hanya satu semester sekali. Itu pun di pusat kota. Untuk sampai ke sana, perlu perjalanan darat selama 4 s/d 5 jam, biaya transportasi kurang lebih 50.000. Di samping itu, biaya seminar sangat mahal: 150.000. Tidak hanya itu, yang mengisi (pembicara dalam seminar) pun hanya seorang sarjana (S.Pd), bukan Master apa lagi guru besar. Padahal, gaji mereka hanya sangat kecil, mengingat mereka belum sarjana, tetapi rata-rata D-2. Mereka juga mempunyai anak banyak yang memerlukan biaya besar untuk mencukupi keluarganya. Jika gajinya digunakan untuk seminar, maka perlu berapa hari anak-istri dan dirinya sendiri harus berpuasa? Jika terlalu sering berpuasa, bagaimana mungkin bisa semangat mengajar?

Memang seminar bisa membuka cakrawala berpikir dan meluaskan pemikiran guru. Tetapi, seminar bukan satu-satunya cara untuk membuka cakrawala dan pemikiran. Masih banyak cara dan jalan untuk membuka cakrawala berpikir para guru. Membuat kliping artikel-artikel kependidikan adalah salah satu contohnya.

Di samping itu, mensyaratkan "sertifikat seminar" di daerah pedalaman mengandung unsure bisnis semu yang justru meruntuhkan harkat dan martabat guru. Betapa tidak, mereka bisa membeli sertifikat dengan harga sedikit lebih mahal tanpa menghadiri seminar. Hal ini sebenarnya bukan hal baru. Tetapi sudah lama terjadi. Tidak jarang pula mereka datang ke seminar hanya untuk tanda tangan dan pulang lagi karena alasan mengajar. Oleh karena itu, persyaratan yang diajukan dalam sertifikasi hendaknya "dimanusiakan" sesuai dengan manusia (guru) mana yang hendak di sertifikasi. Guru di kota Yogyakarta tentu berbeda dengan guru pulau Bangka Belitung. Mungkin, jika guru dari Yogyakarta di tempatkan di sana, bisa "mati berdiri" seketika.

3. Lebih dari itu, sebagian besar sekolah-sekolah pedalaman kekurangan guru. Akibatnya, seorang guru harus mengajar tiga hingga 5 kali lipat dari jam mengajar yang seharusnya. Ironisnya, mata pelajaran yang diampunya adalah tidak sesuai dengan bidang keilmuannya. Hal ini akan berdampak pada dua hal. *Pertama*, guru mengajar apa adanya tanpa memahami apa yang diajarkannya, dan dampak yang *kedua* adalah guru mempelajari semua ilmu pada mata pelajaran yang akan diajarkannya.

Penulis berasumsi bahwa (sifat kodrati guru) guru tidak mungkin mengajarkan sesuatu yang tidak ia ketahui sama sekali. Sehingga, guru model ini adalah guru yang "serba bisa." Dampak yang lebih jauh adalah tidak sempatnya guru model ini menyusun portofolio. Walaupun tanpa RPP atau SAP dan sejenisnya, sebagai gurun yang telah berpengalaman, mereka bisa menyampaikan materi pelajaran dengan baik.

Masih banyak lagi alasan berupa data-data di lapangan yang belum terungkap. Ketiga alasan di atas kiranya cukup untuk menguatkan kebijakan alternatif, yakni sertifikasi guru jalur pengalaman mengajar.

Seandainya, kebijakan ini dirasa sangat memberatkan, penulis hanya bisa memberi saran dan kritikan untuk memperlakukan mereka sebagai manusia sesuai dengan tabiatnya masing-masing. Guru juga manusia. Tetapi, mereka adalah "manusia lama" yang hingga saat ini masih terkejut dan tersontak dengan setiap perubahan. Mungkin, dalam hati mereka akan berkata, "Apakah sekarang telah tiba masanya janji Tuhan akan meninggikan derajat dan harkat-martabat orang-orang berilmu telah tiba?" Diakui atau tidak, justru karena lama-nya mereka menekuni profesi sebagai guru, banyak cendekiawan dan ilmuwan serta pejabat dan birokrat yang "proses menjadi-nya" di tangan mereka. Sungguh tidak berlebihan jika mereka untuk segera dinobatkan sebagai "Guru Profesional yang Bermartabat."

E. Penutup

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa guru yang lulus sertifikasi belum tentu menjamin semakin meningkatnya kualitas pendidikan. Sebab, motivasi mereka lulus sertifikasi adalah "sekadar" mencari tunjangan semata. Di samping itu, jalur sertifikasi hanya bisa ditembus oleh guru-guru muda yang (mungkin) belum profesional tetapi telah berhasil mengumpulkan bukti tertulis sebagai guru profesional. Sedangkan guru-guru tua yang telah berpengalaman lama mengajar tidak bisa menembus persyaratan sertifikasi karena kendala administrasi tertulis.

Oleh karena itu, perlu ditempuh kebijakan alternatif khusus bagi guru tua tersebut. Upaya ini dapat dilakukan dengan dibuat satu jalur sertifikasi lagi, yaitu "sertifikasi guru jalur pengalaman mengajar." Jalur ini khusus diperuntukkan bagi guru-guru yang telah mempunyai pengalaman mengajar kurang lebih 30 tahun. Dengan pengalaman mengajar yang demikian, mereka bisa terangkat harkat dan martabatnya sebagai guru profesional. Sehingga jika di sekolahnya terdapat guru muda yang lulus sertifikasi, ia tidak akan dianggap sebagai guru yang tidak bermartabat karena tidak profesional.

DAFTAR PUSTAKA

- Kartowagiran, Badrun. *Sertifikasi Guru; Profesionalisme, Tantangan dan Harapan*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional, yang diselenggarakan oleh Ikatan Mahasiswa Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Sabtu, 10 Mei 2008.
- Muqowim, *Profesionalisme Pendidik Melalui Sertifikasi*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional dan Temu BEM Pendidikan se-Jawa dan DIY, yang diselenggarakan oleh BEM Fak. Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada tanggal 14 Mei 2008.
- Prasetyo, Eko. 2006. *Guru; Mendidik itu Melawan*, Yogyakarta: Resist Book.
- Roziqin, Muhammad Zainur. 2007. *Moral Pendidikan di Era Global*, Malang: Averroes Press.
- Supriyoko, Ki. *Sertifikasi Pendidik Sebagai Wahana Peningkatan Keprofesionalan Guru Antara Legalitas dan Realitas*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional, yang diselenggarakan oleh Ikatan Mahasiswa Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Sabtu, 10 Mei 2008.
- Sutrisno. 2008. *Sertifikasi Guru; Antara Profesionalisme, Tantangan dan Realita*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional, yang diselenggarakan oleh Ikatan Mahasiswa Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Sabtu, 10 Mei 2008.
- Thalkhah, Imam. *Sertifikasi Guru; Upaya Mewujudkan Profesionalisme*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional, yang diselenggarakan oleh Ikatan Mahasiswa Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Sabtu, 10 Mei 2008.
- UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standarisasi Pendidikan Nasional.
- Permendiknas No. 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan melalui Jalur Portofolio.